



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.4/SES/HK/01/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan anggaran, serta membantu pengelolaan Uang Persediaan pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa agar pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KEDUA** : ...

- KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas :
1. melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya.
  2. pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang yang dikelola sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
    - a. menerima dan menyimpan UP;
    - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
    - c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
    - d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
    - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
    - f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
    - g. menatausahakan transaksi UP;
    - h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
    - i. mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya dan wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:
1. Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.102/SES/HK/12/2018 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.7/SES/HK/02/2019;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU  
PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

**HIMAWAN HARIYOGA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/  
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS  
NOMOR KEP.4/SES/HK/01/2020  
TANGGAL 2 JANUARI 2020

**BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

No.	Nama	Jabatan
1	Sharmila Erizaputri, SE NIP. 19950104 201801 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Pogram PPN I
2	Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc NIP. 19870830 200912 2 008	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN II
3	Tejaningsih, SE, M.Ec.Dev, MA NIP. 19710405 199802 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN III
4	Moris Nuaimi, SE, MT, MA NIP. 19720609 200003 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN IV
5	Novi Nur Asih, A.Md NIP. 19811110 200901 2 010	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN V
6	Eka Debora Harianja, S.Sos NIP. 19920706 201903 2 016	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VI
7	Dadan KUSDARSANA, SE NIP. 19640106 199011 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VII
8	Yenni Anggrayni, SP.d, M.Si NIP. 19860617 201503 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VIII
9	Muh. Asrofi, ST, M.Sc NIP. 19790701 200901 1 011	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN IX
10	Agustin Setyaningsih, S.Sos NIP. 19660830 199303 2 004	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN X
11	Sabar, SE NIP. 19630601 199802 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN XI

No.	Nama	Jabatan
12	Saripudin NIP. 19660101 199403 1 010	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN XII
13	Ira Lubis, ST, MIDP NIP. 19851006 200803 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN XV/IKN
14.	Mohamad Isa Nugroho NIP. 19641225 198903 1 005	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program XVI/ <i>Compact-2</i>
15	Vina Vitriana, A.Md, CRMO NIP. 19840225 200912 2 004	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas
16	Joko Santoso NIP. 19681129 199802 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
17	Mujiyatno NIP. 19660423 199011 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM II dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
18	Puryanto, S.Sos NIP. 19621108 198811 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM III dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
19	Anastasia Puri Wijayanti, A.Md NIP. 19870725 201012 2 006	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen DM IV dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
20	Hartoyo NIP. 19660706 199403 1 009	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen DM V dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
21	Aprilia Dian Permatasari, S.IK NIP. 19850401 200912 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen DM VI dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU  
PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati